

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 470/11/KPTS/V.11/2023
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
LAMPUNG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	SATUAN	FORMULA	TARGET IKU					
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
1.	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	<p><u>Makna Indikator:</u></p> <p>Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan indikator kinerja pelayanan di 15 kabupaten/kota terdiri dari persentase cakupan Perekaman KTP-el, Penerbitan KIA, kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 – 17 tahun; Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; dan Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u></p> <p>Data kependudukan (Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan) yang bersumber dari hasil registrasi penduduk yang disajikan dalam bentuk Data Perkembangan Pendudukan menjadi faktor kunci keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u></p> <p>Jumlah kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dibagi jumlah penduduk dikali 100%</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	Perubahan RPJMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	%	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan dokumen Administrasi kependudukan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	70	73	77	82	88	92

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	SATUAN	FORMULA	TARGET IKU					
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	<p><u>Makna Indikator:</u></p> <p>Pemanfaatan Data Kependudukan merupakan aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Lembaga pengguna melalui Ditjen Dukcapil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u></p> <p>Menindaklanjuti Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan <i>Pemanfaatan Data Kependudukan</i> bahwa tujuan pemanfaatan data kependudukan adalah untuk mempermudah verifikasi dan validasi data kependudukan sasaran layanan kegiatan dimasing-masing OPD atau lembaga pengguna dalam melakukan layanan publik</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u></p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melakukan PKS dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah di Provinsi dikali 100%</p>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	Perubahan RPJMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	%	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melakukan PKS}}{\text{jumlah seluruh Perangkat Daerah di Provinsi}} \times 100\%$	-	-	48	65	82	100

Bandar Lampung, 28 Februari 2023
KEPALA DINAS,



ACHMAD SAEFULLOH, S.H.
Pembina Utama Madya

NIP.19691209 201501 1 001